



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

## **PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Ni Kadek Shintia Meiga Viani<sup>1)</sup>, Ida Bagus Gede Subawa<sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: [idabagussubawafh@unmas.ac.id](mailto:idabagussubawafh@unmas.ac.id)

### ***Abstract***

*Indonesia is an archipelagic country which is famous for its diversity of endangered species protected by the government and is also a habitat for endemic animals which means that it has its own characteristics in each area and cannot be found in other areas. The legal arrangement for the crime of smuggling of endangered species based on positive law in Indonesia is the protection provided in legislation, which aims to prevent extinction and threats to the development of endangered species, their existence begins to be threatened as a result of conflict and poaching. This research is a normative research that examines laws and regulations in order to find out how the legal arrangements for the criminal act of smuggling endangered species are based on Indonesian positive law along with its legal sanctions. Based on the results of the research, criminal sanctions for the crime of smuggling endangered species based on positive law in Indonesia are contained in Article 40 paragraph (2) and paragraph (4) of the KSDA Law, in the form of imprisonment and fines, imprisonment and fines, plus the confiscation of all items obtained and all tools or objects used to commit criminal acts, with a statement that they are confiscated for the state.*

**Keywords:** *Legal Arrangement, Crime, Smuggling, Endangered Animals*

### **Abstrak**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah perlindungan yang diberikan dalam aturan Perundang-undangan, yang dimana tujuannya agar tidak terjadi kepunahan dan ancaman terhadap perkembangan satwa langka, mulai terancam keberadaannya akibat dari konflik dan perburuan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang meneliti peraturan perundang-undangan guna mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif Indonesia berikut dengan sanksi hukumnya. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UU KSDA, berupa pidana penjara dan denda, pidana kurungan dan denda, ditambah penyitaan keseluruhan benda yang

diperoleh dan semua alat atau benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dengan pernyataan dirampas untuk negara.

**Kata Kunci :** Pengaturan Hukum, Tindak Pidana, Penyelundupan, Satwa Langka

#### A. Pendahuluan

Dalam sepuluh tahun terakhir, marak terjadi kejahatan terhadap satwa liar (*wildlife crime*) di Indonesia. Hal ini sudah menjadi isu nasional yang sering diperbincangkan di berbagai forum ilmiah, kebijakan dan media. Ada lima komponen dasar yang merupakan pemicu wildlife crime, yaitu satwa liar (*wildlife*), pelanggaran dan/atau kejahatan (*offence*), komoditas perdagangan satwa liar (*commodity*), tingkatan-tingkatan perdagangan (*level of trade*), dan nilai perdagangan (*value*).<sup>1</sup>

Salah satu kejahatan terhadap satwa langka yang seringkali terjadi di Indonesia adalah tindak pidana penyelundupan satwa langka.

kelemahan sarana dan prasarana serta kelemahan administrasi berupa berbelitnya birokrasi sehingga dapat memberikan peluang pada pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran.<sup>2</sup>

Penyelundupan merupakan tindakan mengeluarkan atau memasukkan barang-barang dari pelabuhan, bandar udara, atau melalui perbatasan secara terlarang tanpa membayar bea.<sup>3</sup>

Konflik norma dapat terjadi antara peraturan yang lebih rendah dan peraturan yang lebih tinggi (vertikal), antar peraturan yang sederajat (horizontal), atau bahkan antar norma dalam satu instrumen pengaturan itu sendiri (internal). Dalam hal ini konflik norma terjadi pada Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun

---

<sup>1</sup> Ikbal Nurahman, 2010, *Memerangi Perburuan Liar*, Indografika, Jakarta, hlm. 12.

<sup>2</sup> Soetoprawiro Koerniatmanto, 2014, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*

*Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 199

<sup>3</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 504.

1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tidak menyebutkan kata “penyelundupan” dalam pasal tersebut melainkan hanya menggunakan kata “mengeluarkan”. Hal ini menimbulkan norma konflik yang penting untuk diteliti. Pasal ini, menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam (multitafsir) sehingga timbul keragu-raguan serta konflik.

#### **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian ilmu hukum normatif, karena beranjak dari adanya konflik norma pada Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait dengan tidak menyebutkan kata “penyelundupan” dalam pasal tersebut melainkan hanya menggunakan kata “mengeluarkan”. Jenis pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, serta pendekatan kasus. Sumber bahan hukum berasal dari sumber dan bahan

hukum primer yakni berupa norma, kaidah dasar dan peraturan yang berkaitan dengan sifat mengikat, bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur-literatur hukum, buku-buku hukum (*textbook*) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (*de hersender leer*), pendapat para sarjana, jurnal hukum maupun literatur non hukum, dan artikel-artikel yang diperoleh melalui internet, dan sumber bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia. Semua yang dipaparkan harus berdasar dengan semua data relatif yang ada dan terkait, sehingga penulisan ini bisa objektif, rasional serta faktual.

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh adalah dengan menggunakan Teknik deskriptif, Teknik argumentasi, Teknik analisis dan Teknik evaluasi. Hasil dari keempat teknik analisis bahan hukum tersebut, kemudian dilakukan analisis menurut isinya (*content analysis*), yang merupakan analisis isi dengan

upaya untuk memilah-memilah dan memilih bahan hukum dari berbagai bahan pustaka yang ada searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan bersifat kualitatif mengenai substansi dari penelitian itu sendiri.

### C. Pembahasan

#### 1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia

Satwa dilindungi adalah satwa yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Indonesia memiliki banyak kasus penyelundupan satwa dilindungi. Pada intinya penyelundupan sendiri diartikan sebagai pemasukan atau pengeluaran barang secara gelap untuk menghindari bea cukai yang sangat mahal bagi barang tertentu atau karena menyelundupkan barang terlarang agar bisa dipasarkan secara

ilegal di wilayah tertentu.<sup>4</sup> Pada hakikatnya perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilekatkan sanksi pidana guna dikenakan kepada pelaku apabila melanggar ketentuan yang sudah ditentukan merupakan dasar dari tindak pidana.<sup>5</sup> Rumusan mengenai tindak pidana penyelundupan terhadap satwa dilindungi pada hakikatnya mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut agar terhindar dari penyelundupan.

Pengertian sempit mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Wewenang Jaksa Agung dalam Tindak Pidana Penyelundupan pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967, menyatakan bahwa “Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia ke

---

<sup>4</sup> Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

<sup>5</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, hlm. 15.

luar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)". Sejalan dengan teori Negara Hukum, bahwa Negara hukum bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Dalam hal tindakan pidana kepada satwa dilindungi yang dalam kasus ini adalah tindak pidana penyelundupan, saat ini belum mendapatkan pengesahan dan belum diatur dalam KUHP. Sedangkan dalam KUHP, Pasal yang mengatur mengenai masalah satwa hanyalah mengatur mengenai penganiayaan terhadap hewan yaitu dalam Pasal 302 KUHP.

Kemudian pada Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP), khususnya Bagian Keenam mengatur mengenai Tindak Pidana Penghasutan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan sebagaimana tercantum dalam Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rekomendasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) selaku scientific authority.

Dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum, bahwa penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar. Tindak pidana penyelundupan terhadap satwa langka di Indonesia sangat marak terjadi.

Dalam rumusan pasal 21 ayat (2) khususnya huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,

“Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia” sama sekali tidak menyebutkan kata “penyelundupan” melainkan hanya menggunakan kata “mengeluarkan”. Disinilah terjadi konflik norma pada Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam hal tindak pidana penyelundupan, pasal yang sering digunakan untuk menjatuhkan pelaku adalah Pasal 26, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 59, serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Namun, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak terdapat kata “penyelundupan” melainkan kata “mengeluarkan” yang menimbulkan multitafsir dalam penggunaannya. Penafsiran kata penyelundupan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelundupan atau menyelundupkan adalah sebuah aktifitas, proses, cara,

perbuatan untuk memasukan atau mengeluarkan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyeludupkan barang terlarang (dalam kasus ini satwa langka yang dilindungi). Dalam penafsiran ini dapat disimpulkan bahwa “penyelundupan” memiliki penafsiran yang sama dengan “mengeluarkan” mengingat tujuan dari keberadaan pasal tersebut adalah sama. Hierarki menyatakan bahwa sejatinya Undang-Undang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah. Penggunaan Peraturan Pemerintah dalam menyelesaikan kasus penyelundupan sebagai peraturan pendukung dari Undang-Undang yang telah mengaturnya. Hal ini sejalan dengan Asas *lex superior derogat legi inferiori* yang bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang merupakan peraturan

pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Subjek tindak pidana di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana disebutkan di atas hanya ditujukan kepada orang perorangan. Hal itu terlihat pada ketentuan pidananya yang hanya menyebutkan “setiap orang” di dalam pasal tersebut. Namun melihat perkembangan zaman sekarang ini para pelaku penyelundupan terhadap satwa dilindungi juga telah berkembang, antara lain dilakukan juga oleh kelompok tertentu hingga badan hukum hanya demi mendapatkan keuntungan yang besar. Hal tersebut menunjukkan kelemahan dari undang-undang tersebut yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan zaman maupun peristiwa hukum yang terjadi di Indonesia. Sementara untuk objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya adalah satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan, yaitu dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5.

Pengaturan hukum terhadap satwa dalam hukum positif adalah perlindungan yang diberikan dalam aturan Perundang-undangan, yang dimana tujuannya agar tidak terjadi kepunahan dan ancaman terhadap perkembangan satwa liar, mulai terancam keberadaannya akibat dari konflik dan perburuan. Dalam hukum positif terdapat beberapa aturan hukum tentang perlindungan satwa langka yang dilindungi diantaranya yaitu:

1. Berdasarkan KUHP
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yangmana mengatur terkait perlindungan terhadap satwa langka yang dilindungi.

## **2. Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia**

Penyelundupan berasal dari kata selundup yang berarti: “masuk dengan sembunyi-sembunyi atau secara gelap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga mengandung makna perbuatan (hal, cara) menyelundupkan, pemasukan secara gelap.<sup>6</sup> Dikaitkan dengan Teori Tindak Pidana Penyelundupan, kegiatan mengimpor, mengekspor, atau mengantarpulaukan barang secara gelap, berlawanan atau tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan pabean. Secara umum penyelundupan dapat dibagi dalam dua macam, yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif.

Sedangkan penyelundupan administratif ialah memberikan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang dalam pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang dengan barang-barang lain.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan banyaknya jumlah penyelundupan di Indonesia, maka perlu diberlakukan pengawasan yang lebih intensif dalam memberlakukan penegakan hukum di Indonesia. Dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, maka Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas

---

<sup>6</sup> W. J. S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 901.

<sup>7</sup> Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.



Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan 2006), menegaskan bahwa penyelundupan didefinisikan lebih rinci serta diatur ekspor-impor sehingga memberikan keuntungan yang lebih. Sementara dalam ketentuan sebelumnya, penyelundupan hanya dikenakan kepada tindakan impor saja.

Meningkatnya tindak pidana penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat pembangunan. Tindak pidana penyelundupan baik fisik maupun administrasi sudah sejak lama berlangsung. Penyelundupan yang meningkat dimungkinkan karena luasnya wilayah, kemampuan dan kemauan aparat pemerintah dalam memberantasnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat untuk bekerja sama dengan aparat pemerintah.

Dari isi pengertian yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa tindakan penyelundupan adalah merupakan tindakan yang sama sekali tidak mengindahkan ketentuan yang

diatur dalam undang-undang. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Dikaitkan dengan Teori Perlindungan Hukum hal-hal diatas dapat dijadikan sebagai gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adanya perubahan terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan juncto Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menegaskan adanya upaya pemerintah untuk mengusahakan pengamanan maupun pemenuhan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Satwa langka adalah termasuk satwa liar yang memang sudah sedikit populasinya dan dilindungi sehingga dapat dikategorikan sebagai satwa yang langka. Berdasarkan Teori Tindak Pidana Penyelundupan, perbuatan mengeluarkan maupun

memasukkan satwa liar yang dilindungi ke atau dari suatu wilayah ke wilayah lain merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori melawan hukum karena perbuatan mengeluarkan maupun memasukkan satwa liar yang dilindungi ke atau dari suatu wilayah ke wilayah lain telah bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang. Ketentuan undang-undang yang dimaksud yaitu Pasal 21 ayat (2) Juncto Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Disamping itu perbuatan mengeluarkan maupun memasukkan satwa liar yang dilindungi ke atau dari suatu wilayah ke wilayah lain dilakukan tanpa adanya wewenang, hak, serta izin dari pejabat terkait sehingga dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum atau undang-undang. Hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan satwa langka, tak terkecuali tindakan penyelundupan terhadap satwa langka dituangkan dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku penyelundupan satwa langka antara lain pengenaan sanksi pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda). Pidana yang disebutkan dalam ketentuan di atas juga hanyalah menyebutkan pidana maksimal dan tidak menyebutkan pidana minimum khusus, sehingga memungkinkan para pelaku penyelundupan satwa dilindungi tersebut mendapatkan pidana yang ringan padahal para pelaku telah menyebabkan terancamnya kelestarian satwa dilindungi dengan menyelundupkannya ke berbagai daerah. Berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) tersebut, maka dapat diartikan bahwa formulasi pertanggungjawaban pidananya adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pidana menggunakan *single track system*;
2. Pidana pokok pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (penjara, kurungan, dan denda);

Pelaku penyelundupan terhadap satwa yang dilindungi dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur

tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman pidana hanya akan diancamkan kepada dilarangnya suatu perbuatan yang tercantum dalam peraturan perundangundangan.<sup>8</sup> Jenis sanksi pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Konservasi Hayati berupa pidana penjara dan denda, pidana kurungan dan denda, ditambah penyitaan keseluruhan benda yang diperoleh dan semua alat atau benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dengan pernyataan dirampas untuk negara. Dalam pasal yang menunjukkan ketentuan pidana tersebut terdapat perbedaan dimana ayat (2) penjatuhan pidananya berdasar pada unsur “dengan sengaja” serta ayat (4) terdapat unsur “kelalaian” yang menjadi dasar penjatuhan pidananya.

Terdapat konflik norma yang terjadi pada Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang tidak menyebutkan kata “penyelundupan” dalam pasal tersebut melainkan hanya menggunakan kata “mengeluarkan”. Sementara kata “mengeluarkan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu membawa (menyebabkan, dsb.) keluar; memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar. Pengertian Penyelundupan disini menekankan terhadap melakukan pemasukan atau pengeluaran barang secara gelap dan tanpa izin, sedangkan mengeluarkan hanyalah berarti membawa suatu barang keluar, sehingga kata “penyelundupan” lebih memiliki makna pelanggaran hukum dibandingkan dengan “mengeluarkan”. Sehingga seharusnya aturan hukum menggunakan istilah “penyelundupan” bukan “mengeluarkan” karena selain itu istilah penyelundupan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>8</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 25.

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar menjelaskan bukan hanya mengeluarkan barang namun juga memasukkan sehingga dapat mengatur penyelundupan gelap dalam dua arah yaitu impor dan ekspor. Sehingga hukum yang seharusnya digunakan dalam tindak pidana penyelundupan satwa langka adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Sementara itu, terdapat Asas *Lex Superior derogat Legi Inferiori* bermakna undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Menentukan apakah suatu norma memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari norma lainnya tentunya bukan suatu hal yang sulit karena negara hukum pada umumnya memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hirarkis. Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Beberapa negara mengatur hierarki peraturan perundang-undangannya dalam konstitusinya, bahkan mengatur pula kedudukan sehingga menjawab pula persoalan kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional.

#### **D Simpulan dan Saran**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka yang mempertentangkan antara Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyebutkan kata mengeluarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang menyebutkan kata penyelundupan dapat

diselesaikan dengan asas hukum *Lex Superior derogat Legi Inferiori*, yang artinya undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih tinggi meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lebih rendah. Maka, pada konflik norma tersebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati yang dapat dijadikan dasar hukum sebab memiliki hirarki lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

2. Sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berupa pidana penjara dan denda, pidana kurungan dan denda, ditambah penyitaan keseluruhan benda

yang diperoleh dan semua alat atau benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dengan pernyataan dirampas untuk negara. Dalam pasal yang menunjukkan ketentuan pidana tersebut terdapat perbedaan dimana ayat (2) penjatuhan pidananya berdasar pada unsur “dengan sengaja” serta ayat (4) terdapat unsur “kelalaian” yang menjadi dasar penjatuhan pidananya.

Bedasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan:

1. Disarankan kepada pemerintah yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan agar mempertajam pengaturan hukum terkait penyelundupan satwa langka secara khusus maupun secara umum.
2. Disarankan kepada masyarakat agar menjaga dan melindungi satwa yang ada sehingga aturan yang berlaku dengan kehidupan dalam masyarakat hukum dapat berjalan harmoni.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta
- Ikbal Nurahman, 2010, *Memerangi Perburuan Liar*, Indografika, Jakarta
- Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Reality Publisher, Surabaya
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Soetoprawiro Koerniatmanto, 2014, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- W. J. S. Poerwadarminta, 1993, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di*

*Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,

- |   |  |
|---|--|
| Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661.   | Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802.  |
| Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.                     | Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Wewenang Jaksa Agung dalam Tindak Pidana Penyelundupan. |
| Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544.                                  |  |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803. |  |
| Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15,   |  |